ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana, yang bertujuan antara lain: untuk mengetahui eksistensi dan manfaat grasi dalam perspektif hukum pidana. Sekalipun grasi berada dalam ruang lingkup hukum tata negara namun grasi merupakan bagian dari sistem pemidanaan.Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tahapan yakni, yang pertama melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif berupa bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, yang kedua menggunakan tipe penelitian yang sifatnya *eksploratoris*, yang ketiga jenis bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum sekunder, yang keempat sumber bahan hukum yang meliputi: (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), yang kelima proses pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan, yang keenam proses pengolahan bahan hukum dengan metode deduksi, yang ketujuh analisa bahan hukum secara deskriptif analisis.Hasil penelitian dalam uraian pembahasan skripsi ini disimpulkan bahwa, Grasi bukan merupakan upaya hukum karena upaya hukum hanya disebutkan dalam KUHAP. Sekalipun berada dalam wilayah hukum tata negara namun grasi merupakan bagian dari sistem pemidanaan dimana dapat meringankan dan menghapus suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disamping itu grasi sangat bermanfaat mengingat pidana mati sekali di eksekusi tidak dapat menghidupkan lagi si terpidana. Sehingga presiden perlu mempertimbangkan sisi Hak Asasi Manusia karena si terpidana bisa saja meninggal karena tertekan secara psikis saat menunggu eksekusi.